



**PUTUSA  
N**

Nomor 24/Pid.B/2015/PN  
Pdp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana  
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAKES SAHENDRA bin SAHERMAN panggilan  
RAKES;  
Tempat lahir Umur/Tgl.lahir Jenis kelamin : Padang Panjang;  
Kebangsaan Tempat Tinggal : 29 tahun / 23 Januari 1986;  
: Laki-laki;  
: Indonesia;  
Agama : Jl. Rasuna Said No.59 Rt.12 Kampung Teleng Kelurahan  
Kampung Manggis Kecamatan padang Panjang Barat Kota  
Pekerjaan : Padang Panjang;  
: Islam;  
: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2015 s/d tanggal 29 April 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 6  
Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2015 s/d tanggal 23 Juni 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 9 Juni 2015 s/d tanggal 8 Juli 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 9 Juli 2015 s/d tanggal 6  
September 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri

Tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor

24/Pen.Pid/2015/PN Pdp. tanggal 9 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid/2015/PN Pdp tanggal 9 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAKES SAHENDRA bin SAHERAN panggilan RAKES bersalah telah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAKES SAHENDRA bin SAHERAN panggilan RAKES dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Barang Bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit Handphone warna hitam kombinasi putih Merk NOKIA Type 112 yang berisikan 2 (dua) buah SIM Card dengan nomor masing-masing 081268558811 dan 081266525151; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Cabang Padang Panjang dengan Nomor Rekening : 0231-01-023769-50-7 an. RAKES SAHENDRA;
  - 3) 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI dengan nomor : 5221 8420 3140 3493;
  - 4) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Padang Panjang dengan Nomor Rekening : 111-00-0710469-4 an. RAKES SAHENDRA;
  - 5) 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri dengan nomor : 4097 6624 8923 2044; Dikembalikan kepada terdakwa RAKES SAHENDRA Bin SAHERAN Pgl. RAKES;
  - 6) Uang tunai sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
    - 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); Dirampas untuk di Negara;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat

dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa RAKES SAHENDRA bin SAHERMAN panggilan RAKES pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berhak memeriksa dan mengadilinya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan tanpa sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya saksi Ridwan ST. Tanameh panggilan Nameh pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 15.30 Wib di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar karena saksi Ridwan telah membantu Terdakwa dalam jual beli Toto Gelap dan saksi Ridwan menyetorkan hasil penjualan toto gelap tersebut kepada Terdakwa, dimana sebelumnya pada bulan Februari 2015 saksi Ridwan membeli Nomor Togel kepada Terdakwa sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pada bulan maret 2015 saksi Ridwan membeli angka kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ridwan jika membeli angka sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) cukup membayar sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan jika membeli angka sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) cukup membayar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan mulai dari saat itu saksi Ridwan membantu Terdakwa menjual angka toto gelap dengan cara menerima angka-angka dari pemain/pembeli yang kemudian nomor dari pemain/pembeli tersebut dikirimkan oleh saksi Ridwan ke Handphone Terdakwa melalui SMS dimana bentuk sms yang dikirimkan oleh saksi Ridwan tersebut adalah berupa angka-angka kemudian disamping angka-angka tersebut diberi tanda X (kali) dan disamping tanda X ditulis jumlah uang pasangan angka pemain contoh 1234 X 5 yang artinya pembeli/pemain memasang angka 1234 dengan pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pada esok harinya sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menjemput uang hasil penjualan angka tersebut kepada saksi Ridwan di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar setelah uang berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan atau menyetorkan uang tersebut ke Rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0231-01-023769-50-7 atas nama RAKES SAHENDRA. Namun, setelah beberapa bulan Terdakwa ikut dalam permainan Judi Toto (TOGEL) melalui internet tersebut, pada saat Terdakwa Login dengan Akun yang Terdakwa buat, situs TOTOBET memberitahukan dan meminta Terdakwa agar mengganti Rekening BRI yang pernah Terdakwa daftarkan menjadi Rekening Bank MANDIRI, dan Terdakwa pun membuka Rekening Bank MANDIRI dengan No. Rekening : 111-00-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0710469-4 an. RAKES SAHENDRA kemudian mendaftarkan Rekening MANDIRI tersebut agar tetap bisa ikut dalam perjudian Toto Gelap (TOGEL) melalui Internet. Setelah rekening BRI Terdakwa ganti dengan rekening Bank MANDIRI, maka rekening BRI tersebut hanya Terdakwa gunakan untuk mengisi saldo (penyetoran). Dan setelah itu, saldo pada rekening BRI tersebut Terdakwa transfer lagi ke Rekening MANDIRI yang kemudian menjadi saldo pada Akun Terdakwa, dan untuk penarikan hadiah, Terdakwa menggunakan ATM Rekening Bank MANDIRI. Setelah uang tersebut Terdakwa setorkan ke Rekening BRI, kemudian Terdakwa mentransfer kembali uang yang telah di masukkan ke Rekening BRI tersebut ke Rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening : 111-00-0710469-4 an. RAKES SAHENDRA. Setelah uang tersebut berhasil Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri, kemudian uang tersebut Terdakwa transfer lagi ke rekening an. REZKY PANJAITAN dengan Nomor Rekening Terdakwa tidak ingat lagi. Setelah uang berhasil Terdakwa transfer ke Rekening an. REZKY PANJAITAN, kemudian Terdakwa melakukan konfirmasi dengan CS pada situs TOTOBET melalui Chating guna memberitahu bahwasanya uang sudah berhasil ditransfer. Setelah konfirmasi selesai, uang tersebut akan dijadikan Saldo (Modal) pada Akun yang Terdakwa buat agar bisa bermain perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) melalui ineternet dan memasang nomor-nomor dari pembeli melalui internet tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa LOGIN dan kemudian memasang angka judi Toto Gelap (TOGEL) melalui Internet, yaitu dengan beberapa tahap yaitu Tahap I Pertama terdakwa mengetik "kotakimia" pada search Google. Kemudian Terdakwa tekan enter. Selanjutnya akan tampil "Totobet ". Selanjutnya Terdakwa masuk ke Tahap II yaitu Setelah muncul "Totobet" kemudian Terdakwa klik (pilih) pada tulisan "Totobet" selanjutnya muncul tampilan "User name dan password". Selanjutnya Terdakwa masuk ke Tahap III. Setelah muncul tampilan "User name dan password" kemudian Terdakwa memasukkan/mengisi User name yaitu jintomang84, selanjutnya Terdakwa mengisi password yaitu cica23. Selanjutnya Terdakwa mengisi CAPTCHA sesuai nomor yang diberikan oleh Situs tersebut. Kemudian Terdakwa tekan LOGIN. SelanjutnyaTerdakwamasukkeTahapIV Setelah LOGIN, akan muncul tampilan dengan tulisan "Berita Khusus" dan ada

tulisan "Saya Telah Mengerti" pada bagian paling bawah. Setelah itu Terdakwa mengklik "Saya Telah Mengerti". Kemudian akan muncul tampilan Nomor- Nomor yang telah keluar dalam kolom-kolom, termasuk Menu yang ingin dipilih, Selanjutnya Terdakwa masuk ke Tahap V Kemudian pilih Menu yang bertuliskan 4D. Yang mana 4D tersebut Menu atau Pilihan untuk memasang Nomor Judi TOGEL. Kemudian Terdakwa mengisi kolom-kolom tersebut dengan angka-angka yang ingin Terdakwa dipasang serta harga yang ingin dipasang dan dan begitu juga kalau Terdakwa ingin mengetahui daftar angka-angka yang keluar sedangkan cara Terdakwa menerima hadiah dari permainan judi toto gelap tersebut adalah dengan cara pertama terdakwa LOGIN terlebih dahulu dan lakukan Tahap I, II, III, IV dan Tahap V kemudian pilih Menu / Pilihan "Transaksi" kemudian pilih "Tarik Dana" setelah itu akan muncul kolom jumlah dana yang akan Terdakwa ditarik. Selanjutnya Terdakwa mengisikan besarnya dana (Saldo Akun) yang akan ditarik. Kemudian, isi kolom password yaitu cica23, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu klik atau tekan "proses" dan kemudian Saldo akan tertransfer secara otomatis ke Rekening yang telah

Terdakwa daftarkan sebelumnya (Rekening Bank MANDIRI dengan Nomor rekening : 111-00-

0710469-4 an. RAKES SAHENDRA). Setelah itu, 1 (satu) jam kemudian Terdakwa akan mengecek uang

tersebut melalui ATM Mandiri milik Terdakwa. Dan setelah itu Terdakwa melakukan penarikan uang, yang mana

uang tersebut adalah Saldo Akun yang telah ditransfer oleh Situs TOTOBET ke Rekening MANDIRI Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian jenis TOGEL tersebut, yaitu persenan sebanyak 5 % dari uang penjualan nomor TOGEL. Dan Terdakwa juga mendapatkan uang jika ada pemain yang menang yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika pemain menang 4 angka dengan uang pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) berikut kelipatannya. Dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika pemain menang 3 angka dengan uang pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) berikut kelipatannya. Demikian juga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika pemain menang 2 angka dengan uang pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) berikut kelipatannya;
- Bahwa permainan judi toto gelap yang Terdakwa lakukan tersebut mengikuti putaran Singapura yaitu sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan batas waktu pemasangan nomor pada pukul 16.30 WIB dan pemberitahuan informasi nomor keluar pada jam 17.45 Wib sedangkan untuk putaran Hongkong diputar setiap hari dengan

batas waktu untuk pemasangan nomor pada pukul 21.30 WIB dan untuk informasi angka keluar pada pukul 23.00 WIB;

- Adapun cara permainan judi toto gelap tersebut adalah sebagai berikut: jika pemasangan memasang Rp1000,00 (seribu rupiah) pasangan dengan pasangan 2 (dua) angka jika keluar sesuai dengan nomor pasangan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) jika pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp1000,00 (seribu rupiah) jika sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasangan memasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp1000,00 (seribu rupiah) jika keluar sesuai dengan nomor yang dipasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan jual beli nomor toto gelap (togel) tersebut, permainan judi toto gelap (togel) tersebut bersifat untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa RAKES SAHENDRA bin SAHERMAN panggilan RAKES pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berhak memeriksa dan mengadilinya, dengan tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya saksi Ridwan ST. Tanameh panggilan Nameh pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 15.30 Wib di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar karena saksi Ridwan telah membantu Terdakwa dalam jual beli Toto Gelap dan saksi Ridwan menyetorkan hasil penjualan toto gelap tersebut kepada Terdakwa, dimana sebelumnya pada bulan Februari 2015 saksi Ridwan membeli Nomor Togel kepada Terdakwa sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pada bulan maret 2015 saksi Ridwan membeli angka kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan

kepada saksi Ridwan jika membeli angka sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) cukup membayar sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan jika membeli angka sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) cukup membayar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan mulai dari saat itu saksi Ridwan membantu Terdakwa menjual angka toto gelap dengan cara menerima angka-angka dari pemain/pembeli yang kemudian nomor dari pemain/pembeli tersebut dikirimkan oleh saksi Ridwan ke Handphone Terdakwa melalui SMS dimana bentuk sms yang dikirimkan oleh saksi Ridwan tersebut adalah berupa angka-angka kemudian disamping angka-angka tersebut diberi tanda X (kali) dan disamping tanda X ditulis jumlah uang pasangan angka pemain comtoh 1234 X 5 yang artinya pembeli/pemain memasang angka 1234 dengan pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pada esok harinya sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menjemput uang hasil penjualan angka tersebut kepada saksi Ridwan di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar setelah uang berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan atau menyetorkan uang tersebut ke Rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0231-01-023769-50-7 atas nama RAKES SAHENDRA. Namun, setelah beberapa bulan Terdakwa ikut dalam permainan Judi Toto (TOGEL) melalui internet tersebut, pada saat Terdakwa Login dengan Akun yang Terdakwa buat, situs TOTOBET memberitahukan dan meminta Terdakwa agar mengganti Rekening BRI yang pernah Terdakwa daftarkan menjadi Rekening Bank MANDIRI, dan Terdakwa pun membuka Rekening Bank MANDIRI dengan No. Rekening : 111-00-0710469-4 an. RAKES SAHENDRA kemudian mendaftarkan Rekening MANDIRI tersebut agar tetap bisa ikut dalam perjudian Toto Gelap (TOGEL) melalui Internet. Setelah rekening BRI Terdakwa ganti dengan rekening Bank MANDIRI, maka rekening BRI tersebut hanya Terdakwa gunakan untuk mengisi saldo (penyetoran). Dan setelah itu, saldo pada rekening BRI tersebut Terdakwa transfer lagi ke Rekening MANDIRI yang kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saldo pada Akun Terdakwa, dan untuk penarikan hadiah, Terdakwa menggunakan ATM Rekening Bank MANDIRI. Setelah uang tersebut Terdakwa setorkan ke Rekening BRI, kemudian Terdakwa mentransfer kembali uang yang telah di masukkan ke Rekening BRI tersebut ke Rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening : 111-00-0710469-4 an. RAKES SAHENDRA. Setelah uang tersebut berhasil Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri, kemudian uang tersebut Terdakwa transfer lagi ke rekening an. REZKY PANJAITAN dengan Nomor Rekening Terdakwa tidak ingat lagi. Setelah uang berhasil Terdakwa transfer ke

Rekening an. REZKY PANJAITAN, kemudian Terdakwa melakukan konfirmasi dengan CS pada situs TOTOBET melalui Chating guna memberitahu bahwasanya uang sudah berhasil ditransfer. Setelah konfirmasi selesai, uang tersebut akan dijadikan Saldo (Modal) pada Akun yang Terdakwa buat agar bisa bermain perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) melalui internet dan memasang nomor-nomor dari pembeli melalui internet tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa LOGIN dan kemudian memasang angka judi Toto Gelap (TOGEL) melalui Internet, yaitu dengan beberapa tahap yaitu Tahap I Pertama Terdakwa mengetik "kotakimia" pada search Google. Kemudian Terdakwa tekan enter. Selanjutnya akan tampil "Totobet". Selanjutnya Terdakwa masuk ke Tahap II Yaitu Setelah muncul "Totobet" kemudian Terdakwa klik (pilih) pada tulisan "Totobet" selanjutnya muncul tampilan "User name dan password". Selanjutnya Terdakwa masuk ke Tahap III. Setelah muncul tampilan "User name dan password" kemudian Terdakwa memasukkan/mengisi User name yaitu jintomang84, selanjutnya Terdakwa mengisi password yaitu cica23. Selanjutnya Terdakwa mengisi CAPTCHA sesuai nomor yang diberikan oleh Situs tersebut. Kemudian Terdakwa tekan LOGIN. Selanjutnya Terdakwa masuk ke Tahap IV. Setelah LOGIN, akan muncul tampilan dengan tulisan "Berita Khusus" dan ada tulisan "Saya Telah Mengerti" pada bagian paling bawah. Setelah itu Terdakwa mengklik "Saya Telah Mengerti". Kemudian akan muncul tampilan Nomor-Nomor yang telah keluar dalam kolom-kolom, termasuk Menu yang ingin dipilih, Selanjutnya Terdakwa masuk ke Tahap V. Kemudian pilih Menu yang bertuliskan 4D. Yang mana 4D tersebut Menu atau Pilihan untuk memasang Nomor Judi TOGEL. Kemudian Terdakwa mengisi kolom-kolom tersebut dengan angka-angka yang ingin Terdakwa dipasang serta harga yang ingin dipasang dan dan begitu juga kalau Terdakwa ingin mengetahui daftar angka-angka yang keluar sedangkan cara Terdakwa menerima hadiah dari permainan judi toto gelap tersebut adalah dengan cara pertama terdakwa LOGIN terlebih dahulu dan lakukan Tahap I, II, III, IV dan Tahap V kemudian pilih Menu/Pilihan "Transaksi" kemudian pilih "Tarik Dana" setelah itu akan muncul kolom jumlah dana yang akan terdakwa ditarik. Selanjutnya Terdakwa mengisikan besarnya dana (Saldo Akun) yang akan ditarik. Kemudian, isi kolom password yaitu cica23, setelah itu klik atau tekan "proses" dan kemudain Saldo akan tertransfer secara otomatis ke Rekening yang telah Terdakwa daftarkan sebelumnya (Rekening Bank MANDIRI dengan Nomor rekening : 111-00-0710469-4 an. RAKES SAHENDRA). Setelah itu, 1 (satu) jam kemudian Terdakwa akan mengecek uang tersebut melalui ATM Mandiri milik Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah itu Terdakwa melakukan penarikan uang, yang mana uang tersebut adalah Saldo Akun yang telah ditransfer oleh Situs TOTOBET ke Rekening MANDIRI Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian jenis TOGEL tersebut, yaitu persenan sebanyak 5 % dari uang penjualan nomor TOGEL. Dan Terdakwa juga mendapatkan uang jika ada pemain yang menang yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika pemain menang 4 angka dengan uang pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) berikut kelipatannya. Dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika pemain menang 3 angka dengan uang pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) berikut kelipatannya. Demikian juga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika pemain menang 2 angka dengan uang pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) berikut kelipatannya;
- Bahwa permainan judi toto gelap yang terdakwa lakukan tersebut mengikuti putaran Singapura yaitu sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan batas waktu pemasangan nomor pada pukul 16.30 WIB dan pemberitahuan informasi nomor keluar pada jam 17.45 WIB sedangkan untuk putaran Hongkong diputar setiap hari dengan batas waktu untuk pemasangan nomor pada pukul 21.30 WIB dan untuk informasi angka keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Adapun cara permainan judi toto gelap tersebut adalah sebagai berikut: jika pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pasangan dengan pasangan 2 (dua) angka jika keluar sesuai dengan nomor pasangan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) jika pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika sesuai dengan nomor yang keluar pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika keluar sesuai dengan nomor yang dipasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan jual beli nomor toto gelap (togel) tersebut, permainan judi toto gelap (togel) tersebut bersifat untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-

2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRMAN panggilan IRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana judi jenis togel;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana judi jenis togel tersebut adalah

Terdakwa Rakes Sahendra panggilan Rakes;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 di Kampung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis Kota Padang Panjang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari perkara

Ridwan Sutan Tanameh;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 6 (enam) orang anggota Polres Padang

Panjang setelah dilakukan penangkapan terhadap Ridwan Sutan Tanameh;

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Padang

Panjang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menerima setoran angka-angka melalui handphone dari Ridwan Sutan Tanameh kemudian dikirimkan melalui internet;
- Bahwa uang pemasangan angka-angka yang dikirimkan melalui handphone oleh Ridwan Sutan Tanameh, Terdakwa jemput kepada Ridwan Sutan Tanameh kemudian Terdakwa masukkan ke dalam rekening BRI atas nama Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah ditransfer ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening atas nama Rezky Panjaitan dan setelah itu Terdakwa konfirmasi melalui chatting pada situs "totobet";
- Bahwa konfirmasi tersebut bertujuan untuk memberitahukan bahwa uang sudah berhasil ditransfer dan selanjutnya uang tersebut dijadikan saldo (modal) pada akun yang dibuat oleh Terdakwa agar bias bermain judi jenis togel melalui internet;
- Bahwa menurut Terdakwa, cara agar bisa ikut bermain judi togel melalui internet adalah pertama ia harus membuka rekening, kemudian membuka email yahoo ([rakessahendra@yahoo.com](mailto:rakessahendra@yahoo.com)) dengan password

GAZELE III;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuat akun internet melalui situs "totobet" dengan mengisi data sesuai petunjuk kemudian mendaftarkan nomor rekening bank untuk melakukan transaksi (pemasangan/pembelian angka

dan penawaran hadiah berupa uang) termasuk daftar email dan akun Terdakwa dengan menggunakan username "jintomang84" dan password "cica23";

- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah rekening yaitu rekening BRI dan rekening Mandiri;
- Bahwa pembeli mendapatkan hadiah adalah dengan cara pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka bila nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka bila nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 4 (empat) angka bila nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu seterusnya;

- Bahwa menurut Terdakwa, judi togel yang dimainkan oleh Terdakwa mengikuti putaran Singapura dan Hongkong;
- Bahwa putaran Singapura dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan batas pembelian pada pukul 17.00 WIB dan hasilnya keluar pada pukul 17.45 WIB, sedangkan putaran Hongkong dilakukan setiap hari dan hasilnya keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa apakah ada nomor pemasangan yang keluar;
- Bahwa sifat permainan judi jenis togel ini adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa ada memperoleh 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan togel;
- Bahwa Terdakwa menjual togel baru 1 (satu) bulan dan yang memasang nomor kepada Terdakwa hanya Ridwan Sutan Tanameh saja;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pasangan dari Ridwan Sutan Tanameh dengan jalan menjemputnya;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia menjual togel bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual togel tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa:

1 (satu) unit Handphone warna hitam kombinasi putih Merk NOKIA Type

112 yang berisikan 2 (dua) buah SIM Card dengan nomor masing- masing 081268558811 dan 081266525151;

1 (satu) buah buku Tabungan BRI Cabang Padang Panjang dengan

Nomor Rekening : 0231-01-023769-50-7 an. RAKES SAHENDRA;

1 (satu) lembar Kartu ATM BRI dengan nomor : 5221 8420 3140 3493;

1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Padang Panjang dengan Nomor Rekening : 111-00-0710469-4 an. RAKES SAHENDRA;

1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri dengan nomor : 4097 6624 8923

2044;

Uang tunai sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

yang terdiri dari:

1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

2 (dua) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

adalah barang-barang yang disita saat penangkapan Terdakwa;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi pada saat penyidikan adalah benar; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi SYAFRIL panggilan DATUAK IPADO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana judi jenis togel;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai Terdakwa adalah Terdakwa melakukan penjualan togel;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual togel dari polisi;
- Bahwa menurut Polisi, Terdakwa menerima setoran angka-angka dari Ridwan melalui SMS;
- Bahwa cara permainan judi togel ini adalah dengan cara memasang angka- angka kemudian ada hadiahnya;
- Bahwa sifat permainan judi togel ini adalah untung-untungan;
- Bahwa menurut polisi, uang yang disetor oleh Ridwan tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa pembeli mendapatkan hadiah adalah dengan cara pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka bila nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai kelipatannya
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana uang pemasangan di ambil;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual togel;
- Bahwa semua keterangan Saksi pada saat penyidikan adalah benar; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi RIDWAN SUTAN TANAMEH panggilan ABAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa Rakes Sahendra panggilan Rakes;
- Bahwa Terdakwa menerima setoran dari Saksi;
- Bahwa Saksi menjual togel pada pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di sebuah warung di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke Paninjauan dan saat bertemu, Terdakwa mengajak Saksi untuk bermain togel;
- Bahw Terdakwa mengajak Saksi untuk bermain togel pada akhir Februari 2015;
- Bahwa Terdakwa mengajak dengan cara bertanya "apakah kamu mau main togel?" dan Saksi jawab "iya";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain togel tersebut adalah dengan cara Saksi menerima angka-angka yang dipasang oleh pemain kemudian angka-angka tersebut Saksi kirimkan melalui SMS kepada Terdakwa dan uang pemasangan angka-angka tersebut dijemput oleh Terdakwa besok harinya;
- Bahwa Saksi mulai menerima dan mengirimkan angka-angka pasangan togel kepada Terdakwa mulai awal Maret 2015;
- Bahwa Saksi mendapat 20% (dua puluh persen) dari Terdakwa;
- Bahwa cara perhitungannya adalah apabila ada orang yang memasang angka-angka kepada Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka Saksi menyetorkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, begitu seterusnya;
- Bahwa pembeli mendapatkan hadiah adalah dengan cara pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka bila nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) berikut kelipatannya, pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka bila nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berikut kelipatannya, pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka bila nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah), begitu seterusnya;
- Bahwa uang yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa adalah uang pemasangan dari orang yang ikut main dan uang Saksi apabila Saksi juga ikut main;
- Bahwa menurut Terdakwa di kantor polisi uang yang disetor dikirimkan melalui ATM ke nomor rekening yang ada di internet;
- Bahwa ATM digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil uang;
- Bahwa ATM yang digunakan oleh Terdakwa adalah ATM BRI dan Mandiri atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang Saksi ketahui hanyalah Handphone warna hitam kombinasi putih Merk NOKIA Type 112 yang dipergunakan untuk menerima SMS dari Saksi dan buku tabungan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sifat permainan judi jenis togel ini adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 di  
Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan kasus judi togel  
Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa status Terdakwa dalam permainan judi togel ini adalah sebagai  
Bandar togel;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menjual togel;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa hanya saat menyetor uang saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada yang menang, uang hadiahnya diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa menyetorkan uang yang Saksi setorkan kepadanya;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang permainan togel dari putaran Singapura dan Hongkong;
- Bahwa batas waktu untuk Saksi mengirimkan angka-angka togel mengikuti putaran Singapura adalah jam 18.00 WIB dan putaran Hongkong 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui angka-angka yang keluar dari Terdakwa dan kemudian Saksi beritahukan kepada teman-teman yang ikut main;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka-angka yang keluar adalah dari internet;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan;
- Bahwa setahu Saksi uang yang diperoleh Terdakwa dari judi togel tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual togel tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa semua keterangan Saksi pada saat penyidikan adalah benar; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa terdakwa RAKES SAHENDRA bin SAHERMAN panggilan RAKES di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana judi togel;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 tepatnya di pinggir jalan di Depan Kantor Camat Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sekitar jam 17.30 WIB;
- Bahwa polisi yang menangkap Terdakwa ada 6 (enam) orang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba ada polisi yang menyuruh berhenti dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh polisi tersebut bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa bermain judi togel baru 2 (dua) bulan dan Terdakwa main hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi togel tersebut dari iklan di Facebook;
- Bahwa cara mainnya adalah diisi dat dulu kemudian transfer uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda kita ikut main;
- Bahwa situs judi togel yang ada di Facebook tersebut adalah totobet dengan username jintomang84 dengan password cica23;
- Bahwa sebelumnya tidak ada teman Terdakwa yang ikut bermain judi togel tersebut;
- Bahwa sekarang Ridwan juga ikut bermain judi togel tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Ridwan hanya ikut memasang angka-angka saja tetapi kemudian Ridwan juga menerima angka-angka pasangan dari orang lain yang juga ingin ikut bermain;
- Bahwa angka-angka yang diterima Ridwan dikirimkan kepada Terdakwa melalui SMS sedangkan uang untuk pasangan angka-angka tersebut Terdakwa jemput sendiri kepada Ridwan;
- Bahwa Terdakwa menerima SMS angka-angka dari Ridwan bisa dimana-mana saja, kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari menjemput uang kepada Ridwan tetapi Terdakwa menjemput uang apabila sudah terkumpul Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjemput uang tersebut kepada Ridwan di pinggir jalan di Jorong Tigo Suku Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tempat penyerahan uang dari Ridwan kepada Terdakwa dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa permainan judi togel ini dapat diikuti oleh semua orang;
- Bahwa Terdakwa juga ikut memasang angka-angka dan menerima pasangan angka dari orang lain;
- Bahwa waktu mendaftar di situs permainan judi togel memakai nomor handphone  
Terdakwa yaitu 081268558811;
- Bahwa mulanya Terdakwa menyetorkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang disebutkan di internet atas nama Rezky Panjaitan
- Bahwa setelah bermain Terdakwa menyetorkan uang yang disetorkan oleh Ridwan ke rekening BRI nomor 0231-01-023769-50-7 atas nama Terdakwa, kemudian dari rekening BRI, Terdakwa transfer ke rekening Mandiri nomor 111-00-0710469-4 atas nama Terdakwa, setelah itu baru Terdakwa transfer dari rekening Mandiri atas nama Terdakwa ke rekening atas nama Rezky Panjaitan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Rezky Panjaitan;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang tersebut sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui ATM, kadang-kadang lebih dari itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan akses internet di warung internet di pasar;
- Bahwa cara bermain judi togel ini adalah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka bila nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka bila nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka bila nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu seterusnya menurut kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 5% (lima persen) dari Bandar togel dan dari nomor pemasangan yang keluar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pemain permainan judi togel belum tentu mendapat hadiah karena sifat permainannya untung-untungan;
  - Bahwa uang hadiah dari nomor yang keluar dikirimkan oleh Bandar ke rekening Mandiri Terdakwa;
  - Bahwa angka-angka pasangan dari orang yang ikut main setiap Terdakwa masukkan tetapi uang tidak setiap hari Terdakwa transfer tetapi harus ada sisa uang pada Rezky Panjaitan;
  - Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa mainkan mengikuti putaran Singapura yaitu 5 (lima) hari dalam seminggu dengan batas waktu pemasangan ada jam 18.00 WIB dan putaran Hongkong setiap hari dengan batas waktu pemasangan pada jam 23.00 WIB
  - Bahwa Terdakwa menerima SMS dan setoran uang hanya dari Ridwan;
  - Bahwa barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Handphone warna hitam kombinasi putih Merk NOKIA Type 112 yang berisikan 2 (dua) buah SIM Card dengan nomor masing-masing 081268558811 dan 081266525151;
    - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Cabang Padang Panjang dengan Nomor Rekening : 0231-01-023769-50-7 an. RAKES SAHENDRA;
    - 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI dengan nomor : 5221 8420 3140 3493;
    - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Padang Panjang dengan Nomor Rekening : 111-00-0710469-4 an. RAKES SAHENDRA;
    - 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri dengan nomor : 4097 6624 8923 2044;Uang tunai sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
    - 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar pecahan Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah);adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk keperluan permainan judi togel;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan judi togel ini;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
  - Bahwa semua keterangan Terdakwa pada saat penyidikan adalah benar; Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pembuktian perkara ini, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) unit Handphone warna hitam kombinasi putih Merk NOKIA Type 112 yang berisikan 2 (dua) buah SIM Card dengan nomor masing-masing 081268558811 dan 081266525151;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Cabang Padang Panjang dengan Nomor

Rekening : 0231-01-023769-50-7 an. RAKES SAHENDRA;

3. 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI dengan nomor : 5221 8420 3140 3493;

4. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Padang Panjang dengan

Nomor Rekening : 111-00-0710469-4 an. RAKES SAHENDRA;

5. 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri dengan nomor : 4097 6624 8923 2044;

6. Uang tunai sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

2 (dua) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;
2. Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 tepatnya di pinggir jalan di Depan Kantor Camat Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sekira jam 17.30 WIB berdsarkan hasil pengembangan perkara Ridwan Sutan Tanameh;
3. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel melalui situs internet "totobet" dengan username "jintomang84" dan password 'cica23';
4. Bahwa Terdakwa mengetahui situs permainan judi tersebut dari iklan di Facebook;
5. Bahwa mulanya Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah untuk Terdakwa sendiri namun setelah itu Terdakwa juga menerima pasangan angka- angka dari orang lain yang juga ingin ikut bermain;
6. Bahwa yang ikut memasang angka kepada Terdakwa adalah Ridwan Sutan Tanameh;
7. Bahwa Ridwan Sutan Tanameh juga menerima angka pasangan dari orang- orang dan mengirimkan angka-angka pasangan tersebut kepada Terdakwa melalui SMS dan uang pasangannya dijemput sendiri oleh Terdakwa kepada Ridwan Sutan Tanameh di pinggir jalan di Jorong Tigo Suku Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
8. Bahwa setelah menerima angka-angka pasangan dari Ridwan, Terdakwa kemudian akan memasukkan angka-angka tersebut ke dalam situs "totobet"; dan uang pasangan angka-angka ditransfer oleh Terdakwa dari rekening BRI Terdakwa ke rekening Mandiri Terdakwa dan setelah itu baru ditransfer ke rekening yang tertera di situs "totobet" atas nama Rezky Panjaitan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa cara bermain judi togel ini adalah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka bila nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka bila nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka bila nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu seterusnya menurut kelipatannya;
10. Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 5% (lima persen) dari Bandar togel dan dari nomor pemasangan yang keluar;
11. Bahwa setiap pemain permainan judi togel belum tentu mendapat hadiah karena sifat permainannya untung-untungan;
12. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan dan bermain togel dan menerima pasangan angka-angka dari orang lain hanya iseng-iseng saja;
13. Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone warna hitam kombinasi putih Merk NOKIA Type 112 yang berisikan 2 (dua) buah SIM Card dengan nomor masing-masing 081268558811 dan 081266525151;
  - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Cabang Padang Panjang dengan Nomor Rekening : 0231-01-023769-50-7 an. RAKES SAHENDRA;
  - 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI dengan nomor : 5221 8420 3140 3493;
  - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Padang Panjang dengan Nomor Rekening : 111-00-0710469-4 an. RAKES SAHENDRA;
  - 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri dengan nomor : 4097 6624 8923 2044;Uang tunai sebanyak Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk keperluan permainan judi togel
14. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk berjualan togel; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa RAKES SAHENDRA bin SAHERMAN panggilan RAKES, identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa RAKES SAHENDRA bin SAHERMAN panggilan RAKES sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah tidak punya izin dari yang berwenang dan terhadap unsur ini, di dalamnya terkandung maksud bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja atau memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung di dalam berbagai yurisprudensinya memberikan batasan tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi menurut Pasal 303 Ayat (3) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 tepatnya di pinggir jalan di Depan Kantor Camat Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sekira jam 17.30 WIB berdasarkan hasil pengembangan perkara atas nama terdakwa Ridwan Sutan Tanameh;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel melalui situs internet “totobet” dengan username “jintomang84” dan password “cica23” dan Terdakwa mengetahui situs permainan judi tersebut dari iklan di Facebook;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah untuk Terdakwa sendiri namun setelah itu Terdakwa juga menerima pasangan angka-angka dari orang lain yang juga ingin ikut bermain dan yang ikut memasang angka kepada Terdakwa adalah Ridwan Sutan Tanameh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ridwan Sutan Tanameh juga menerima angka pasangan dari orang-orang dan mengirimkan angka-angka pasangan tersebut kepada Terdakwa melalui SMS dan uang pasangannya dijemput sendiri oleh Terdakwa kepada Ridwan Sutan Tanameh di pinggir jalan di Jorong Tigo Suku Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dan setelah menerima angka-angka pasangan dari Ridwan, Terdakwa kemudian akan memasukkan angka-angka tersebut ke dalam situs "totobet"; dan uang pasangan angka-angka ditransfer oleh Terdakwa dari rekening BRI Terdakwa ke rekening Mandiri Terdakwa dan setelah itu baru ditransfer ke rekening yang tertera di situs "totobet" atas nama Rezky Panjaitan;

Menimbang, bahwa cara bermain judi togel ini adalah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka bila nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka bila nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka bila nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu seterusnya menurut kelipatannya, dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 5% (lima persen) dari Bandar togel dan dari nomor pemasangan yang keluar, dan setiap pemain permainan judi togel belum tentu mendapat hadiah karena sifat permainannya untung-untungan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan dan bermain togel dan menerima pasangan angka-angka dari orang lain hanya iseng-iseng saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk berjualan togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa segala bentuk perjudian harus ada izin dari yang berwenang dan ketika melakukan permainan judi jenis togel

tersebut Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang, dan ketika Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dan Terdakwa juga melakukan permainan judi jenis togel tersebut juga secara sadar;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa juga bersifat untung-untungan karena tidak selalu orang yang memasang nomor kepada Terdakwa menjadi pemenangnya karena untuk menentukan pemenang dalam permainan judi jenis togel tersebut harus dilakukan pengundian yang dalam hal ini mengikuti putaran Singapura atau Hongkong;

Menimbang, bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah sebagai tukang bangunan dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut hanya untuk iseng-iseng dengan mendapat komisi sebesar 5% (lima persen) dari setiap transaksi di setiap putarannya, Majelis Hakim menilai bahwa dengan mendapat komisi sebesar 5% (lima persen) tersebut tidak menjadikan permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai mata pencaharian Terdakwa dan lagi pula jumlah transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berkisar Rp10.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), adalah jumlah yang tidak seberapa untuk Terdakwa mencukupi kebutuhan sehari-hari dari komisi yang didapat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa yang dihukum menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah "mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai mata pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempatkan umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib" dalam perkara ini, Terdakwa telah ikut serta dalam permainan judi jenis togel melalui situs permainan judi di internet yang sudah terorganisir dengan baik seperti layaknya sebuah perusahaan, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, yaitu dengan adanya hirarki yang dimulai dari Ridwan Sutan Tanameh yang menerima angka pasangan dari orang-orang dan mengirimkan angka-angka pasangan tersebut kepada Terdakwa melalui SMS dan uang pasangannya dijemput sendiri oleh Terdakwa kepada Ridwan Sutan Tanameh di pinggir jalan di Jorong Tigo Suku Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, yang kemudian Terdakwa

melakukan transfer kepada Rezky Panjaitan, di mana Terdakwa dalam hal ini sebagai orang kedua dalam hirarki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-2" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan rasa keadilan atau dengan kata lain rasa keadilan baru dapat tercapai apabila tujuan pemidanaan memperhatikan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku kejahatan dan kepentingan korban, dan pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa, akan tetapi juga dipertimbangkan kualitas dan azas manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yg dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena menurut Majelis Hakim itu belum memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel hanya iseng-iseng saja dan Terdakwa hanya memperoleh komisi sebesar 5% (lima persen) yang besarnya kira-kira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap putaran dan Terdakwa bermain baru sekira 2 (dua) bulan dan baru menerima pasangan angka- angka dari orang lain baru 1 (satu) bulan belakangan dan selama Terdakwa bermain togel tersebut hanya Ridwan Sutan Tanameh yang mengirimkan nomor togel kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam kombinasi putih Merk NOKIA Type 112 yang berisikan 2 (dua) buah SIM Card dengan nomor masing-masing 081268558811 dan 081266525151, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Cabang Padang Panjang dengan Nomor Rekening: 0231-01-023769-50-7 an. RAKES SAHENDRA, 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8420 3140

3493, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Padang Panjang dengan Nomor Rekening: 111-00-0710469-4 atas nama RAKES SAHENDRA, 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri dengan nomor 4097 6624 8923 2044, oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dari Terdakwa dan masih bisa dimanfaatkan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa RAKES SAHENDRA bin SAHERMAN panggilan RAKES;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAKES SAHENDRA bin SAHERMAN panggilan RAKES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Handphone warna hitam kombinasi putih Merk NOKIA Type 112 yang berisikan 2 (dua) buah

SIM Card dengan nomor masing-masing

081268558811 dan 081266525151;

Uang tunai sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

2 (dua) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); Dirampas untuk di

Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku Tabungan BRI Cabang Padang Panjang dengan Nomor

Rekening : 0231-01-023769-50-7 an. RAKES SAHENDRA;

1 (satu) lembar Kartu ATM BRI dengan nomor : 5221 8420 3140 3493;

1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Padang Panjang dengan

Nomor Rekening : 111-00-0710469-4 an. RAKES SAHENDRA;

1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri dengan nomor : 4097 6624 8923 2044; Dikembalikan kepada terdakwa

RAKES SAHENDRA bin SAHERMAN panggilan RAKES;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015, oleh Misna Febriny, S.H., selaku Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeni Efendi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Mevina Nora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H.

Handika Rahmawan, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Jeni Efendi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)